



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 26 TAHUN 2019





TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 20  
TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA  
NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, setiap Penyelenggara Negara maupun Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Gorontalo wajib melaporkan harta kekayaan yang dimiliki pada institusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Kornisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;





Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);





4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 05 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
  3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/01/M.PAN/1/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan.
  4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/05/M.PAN/1/2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementrian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.
  5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintahan.
  6. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Tekhnis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah Diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
  7. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-09 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  8. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-11 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO





Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf h diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3





- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Walikota;
  - b. Wakil Walikota;
  - c. Pejabat Eselon II;
  - d. Pejabat Eselon III;
  - e. Camat;
  - f. Pejabat fungsional Auditor, Audiwan, Pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
  - g. Direksi, Pejabat Struktural dan Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Daerah;
  - h. Kepala Bagian Pengadaan/Panitia/POKJA Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Unit Pengadaan Barang dan Jasa;
- (3) Penyelenggara Negara Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- bagi wajib LHKPN yang baru diangkat atau wajib LHKPN yang pensiun maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan Formulir LHKPN yang baru untuk kemudian disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun.
  - bagi wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN baik Model KPK-A maupun Model KPK-B dan mengalami perubahan jabatan atau terkena kewajiban update 2 (dua) tahunan maka harta kekayaan yang dilaporkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
- melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id);
  - mengisi Formulir LHKPN format microsoft excel untuk kemudian dikirimkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi melalui e-mail [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) ; atau
  - diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN baik secara langsung di kantor KPK; atau
  - melalui Pos dalam bentuk file microsoft excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data.
- (3) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dilihat dan diunduh pada [www.wlhkpn.kpk.go.id](http://www.wlhkpn.kpk.go.id) .
- (4) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



- (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 31 Maret tahun berikutnya.
- (6) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d yang diserahkan langsung di Kantor KPK atau melalui Pos wajib menyerahkan salinan bukti penyampaian LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN Kota Gorontalo.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5





- (1) Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Aparatur Sipil Negara yang tidak termasuk Penyelenggara Negara wajib LHKPN;
- (3) Dihapus.
4. Diantara ayat (1) dan ayat (2) pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dan LHKASN dibentuk Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN.
- (2a) Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN terdiri atas Penanggung jawab, Koordinator Bidang Pengawasan, Koordinator Bidang Kepegawaian, Administrator Instansi Pemerintah Kota Gorontalo dan Administrator Unit Kerja.
- (2) Sekretariat Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN berkedudukan pada Inspektorat Kota Gorontalo.
- (3) Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas:

a. Penanggung Jawab

1. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal :

- a) monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui laman [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id);
- b) memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan Bimbingan teknis mengenai tatacara pengisian dan penyampaian LHKPN dalam aplikasi e-LHKPN;
- c) hal-hal lainnya yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN.





2. Berkoordinasi dengan Kemenpan RB dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKASN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan Aplikasi siHARKA melalui laman <https://siharka.menpan.go.id>.
3. Melaksanakan pembinaan kepada Penyelenggara Negara wajib LHKPN dan Aparatur Sipil Negara wajib LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

b. Koordinator Bidang Pengawasan:

1. Melakukan monitoring terhadap kepatuhan wajib LHKPN dan LHKASN.
2. Melakukan koordinasi dengan KPK dan Kemenpan RB mengenai kepatuhan wajib LHKPN & LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
3. Membuat rekomendasi kepada Walikota agar terhadap wajib LHKPN dan LHKASN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN dan LHKASN diberikan sanksi Administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.





c. Koordinator Bidang Kepegawaian:

1. Melakukan koordinasi dengan KPK dan Kemenpan RB mengenai data wajib LHKPN dan LHKASN paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			







2. Melakukan monitoring terhadap administrator instansi pemerintah daerah dan administrator unit kerja dalam hal pemutakhiran data pegawaian (entry, update dan validasi) data wajib LHKPN dan LHKASN melalui aplikasi e-LHKPN dan siHARKA (modul e-registration).
  3. Mengingatkan wajib LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN dan siHARKA.
- d. Administrator Instansi Pemerintah Daerah:
1. Menerima user id dari KPK untuk pengelolaan data Wajib LHKPN dan user id dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi untuk pengelolaan data wajib LHKASN.
  2. Berkoordinasi dengan KPK dan Kemenpan RB mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dan siHARKA dengan diketahui oleh Koordinator Bidang Pengawasan dan Koordinator Bidang Kepegawaian.
  3. Mengelola Aplikasi e-LHKPN (modul e-Registration) di lingkungan instansi meliputi :
    - a) penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi).
    - b) melakukan pemutakhiran data kepegawaian yang mengalami perubahan data jabatan pada aplikasi e-LHKPN dan siHARKA.
    - c) aktivasi akun Administrator Unit Kerja sebagai pengguna Modul e-Registration.
    - d) aktivasi akun wajib LHKPN dan LHKASN sebagai pengguna modul e-filling.
    - e) melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data wajib LHKPN dan wajib LHKASN yang dilakukan oleh admin unit Kerja
    - f) memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN LHKASN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN dan LHKASN melalui aplikasi e-LHKPN dan siHARKA (modul e-filling).
  4. Pendistribusian formulir permohonan aktivasi e-filling dan dokumen korespondensi lainnya kepada wajib LHKPN dan LHKASN.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

5. Menyampaikan formulir permohonan aktivasi e-registration dan e-filling kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator Instansi Pemerintah Daerah melakukan aktivasi akun.
  6. Membantu Penanggungjawab, Koordinator Kepegawaian dan Koordinator Pengawasan melakukan monitoring kepatuhan wajib LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
- e. Administrator Unit Kerja:
1. Aktivasi akun wajib LHKPN dan LHKASN sebagai pengguna modul e-filling.
  2. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo pada aplikasi e-LHKPN dan siHARKA (modul e-Registration).
  3. Memfasilitasi wajib LHKPN dan LHKASN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN dan siHARKA (modul e-filling).
6. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pemerintah Daerah serta melakukan evaluasi pelaksanaan peraturan ini.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pemantauan yang dimaksud pada ayat (1) secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Gorontalo.
- (3) Atasan langsung penyelenggara negara wajib LHKPN dan Aparatur Sipil Negara wajib LHKASN melakukan pengawasan secara berjenjang.
- (4) Untuk memperluas akses masyarakat terhadap pengumuman LHKPN, maka Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dapat menyediakan media pengumuman harta kekayaan dengan mengaitkan tautan pengumuman dari Anti Corruption Clearing House KPK di [www.acch.kpk.go.id](http://www.acch.kpk.go.id) ke laman situs Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



- (5) Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian LHKPN di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum selaku Badan Usaha Milik Daerah Kota Gorontalo.





7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN, dilarang membocorkan informasi tentang harta kekayaan Penyelenggara Negara Wajib LHKPN dan Aparatur Sipil Negara wajib LHKASN.
- (2) Penyelenggara Negara Wajib LHKPN dan Aparatur Sipil Negara wajib LHKASN dilarang menyampaikan laporan LHKPN atau LHKASN yang tidak benar.
8. Ketentuan Pasal 15 ayat (4) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Negara dan ASN yang terlambat dan/atau tidak melaporkan LHKPN atau LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. bagi Penyelenggara Negara dan ASN yang terlambat melaporkan LHKPN atau LHKASN dikenakan sanksi penundaan pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional; dan
- b. bagi Penyelenggara Negara dan ASN yang tidak melaporkan LHKPN atau LHKASN dikenakan sanksi pembatalan pengangkatan dari jabatan struktural/fungsional.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. bagi Penyelenggara Negara dan ASN yang tidak melaporkan LHKPN atau LHKASN, maka pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di kenai potongan 5% dari aspek integritas capaian kinerja sampai dengan yang bersangkutan melaporkan harta kekayaannya, sesuai mekanisme pada Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo pasal 12.

## Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 17 Juni 2019

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 26

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
